

**EKSISTENSI *CONSULAR NOTIFICATION* DALAM KASUS
EKSEKUSI MATI TUTI TURSILAWATI YANG DILAKUKAN
OLEH PEMERINTAH ARAB SAUDI**

Kevin Harwin Saputra

Fakultas Hukum

Pembimbing : 1. Dr. Wisnu Aryo Dewanto, S.H., LL.M., LL.M.
2. Muhammad Insan Tarigan, S.H.,M.H.

ABSTRAK

Skripsi ini mengangkat kasus Tuti Tursilawati TKI yang dieksekusi mati oleh pemerintah Arab Saudi, pelaksanaan eksekusi mati tersebut dilakukan tanpa notifikasi konsuler pada pemerintah Indonesia. Kasus Tuti Tursilawati mencuat sekitar 2011, buruh migran asal Cikeusik, Majalengka, Jawa Barat itu divonis mati oleh pengadilan di Arab Saudi pada Juni 2011 dengan tuduhan membunuh majikannya sendiri, yang bernama Suud Malhaq Al Utibi. Pembunuhan tersebut dilakukan Tuti Tursilawati lantaran untuk melindungi dirinya dari majikannya yang ingin melakukan pemerkosaan. Setelah eksekusi mati tersebut menteri luar negeri Indonesia memprotes pemerintah Arab Saudi terkait eksekusi Tuti Tursilawati sebab pihak Perwakilan RI di Arab Saudi tidak mendapatkan notifikasi terkait eksekusi mati Tuti Tursilawati. Selain itu, pemerintah Arab Saudi dinilai tidak mematuhi tata krama diplomasi internasional mengenai Consular Notification pasal 36 Kovensi Wina 1963.

Kata kunci: Notifikasi konsuler, Eksekusi mati, Tuti Tursilawati.

**EKSISTENSI *CONSULAR NOTIFICATION* DALAM KASUS
EKSEKUSI MATI TUTI TURSILAWATI YANG DILAKUKAN
OLEH PEMERINTAH ARAB SAUDI**

Kevin Harwin Saputra

Law Faculty/Legal Studies

Advisors : 1. Dr. Wisnu Aryo Dewanto, S.H., LL.M., LL.M.
2. Muhammad Insan Tarigan, S.H.,M.H.

ABSTRACT

Abstract: This article raises the case of Tuti Tursilawati TKI who was executed by the government of Saudi Arabia, the execution was carried out without consular notification to the Indonesian government. Tuti Tursilawati case surfaced around 2011, the migrant worker from Cikeusik, Majalengka, West Java was sentenced to death by a court in Saudi Arabia in June 2011 on charges of murdering her own employer, named Suud Malhaq Al Utibi. The murder was carried out by Tuti Tursilawati because it was to protect her from her employer who wanted to rape her. After the execution, the Indonesian foreign minister protested against the government of Saudi Arabia regarding the execution of Tuti Tursilawati because the Indonesian Representative in Saudi Arabia did not receive any notification regarding the execution of Tuti Tursilawati. In addition, the government of Saudi Arabia is considered not to comply with international diplomatic manners regarding Consular Notification article 36 of the 1963 Vienna Convention.

Keywords: Consular notification, Execution dead, Tuti Tursilawati.